



Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan melalui Media Sosial dalam Mengatasi *Cyberbullying* terhadap Anak

Leo Swastani Zai✉, Elieser Marampa

Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Disubmit: April 2023

Direvisi: September 2023

Diterima: Oktober 2023

Keywords:

Cyberbullying; Social

Media; Civic Education

Abstrak

Fenomena *cyberbullying* terhadap anak tidak pernah berhenti atau selesai. Hal ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang semakin pesat sehingga memudahkan setiap orang, termasuk anak-anak dapat mengakses media sosial dengan mudah. Mengingat hal ini berkaitan dengan karakter dalam pendidikan kewarganegaraan, untuk itulah peneliti tertarik untuk mencari tahu urgensi pendidikan kewarganegaraan melalui media sosial dalam mengatasi *cyberbullying* terhadap anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan. Penelitian ini menggunakan hasil penelitian atau data yang telah ada sebagai referensi argument. Hasil pembahasan menemukan bahwa Dengan memperdalam pendidikan kewarganegaraan, dapat membantu anak untuk semakin hati-hati menggunakan media sosial sehingga tidak terjerumus dalam lingkaran *cyberbullying*.

Abstract

The phenomenon of cyberbullying against children never stops or ends. This is greatly influenced by the increasingly rapid development of technology, making it easier for everyone, including children, to access social media easily. Considering that this is related to character in educational citizenship, this is why researchers are interested in finding out the urgency of educational citizenship through social media in overcoming cyberbullying against children. This research uses a qualitative approach with library methods. This research uses existing research results or data as reference arguments. The results of the discussion found that by deepening citizenship education, it can help children to be more careful in using social media so that they do not fall into the cycle of cyberbullying.

PENDAHULUAN

Membahas tentang pendidikan kewarganegaraan tidak lepas dari pendidikan karakter dan akhlak yang harus diajarkan anak sejak usia dini. Hal ini penting sebab pada masa ini, anak sedang mengalami perkembangan yang pesat, baik dari aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni (Kementrian Pendidikan Nasional RI, 2014). Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yakni membantu pembentukan dan pengembangan karakter anak bangsa yang bermartabat sesuai dengan tujuan pendidikan nasional itu sendiri yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, taat agama, berbudi pekerti luhur, sehat, terampil, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab (bpk.go.id, n.d.). anak yang dimaksud dalam hal ini adalah Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selain itu, anak usia dini disebut juga *golden age* yang memungkinkan untuk dibentuk segala aspek perkembangannya, termasuk karakter. Jika semua diawali dengan hal yang baik, maka kedepannya akan baik juga. John J. Cogan (Mahfud et al., 2019) mendefinisikan pendidikan kewarganegaraan menjadi dua pengertian yaitu dalam pengertian sempit dan luas. Menurutnya, pendidikan kewarganegaraan dalam arti sempit yaitu sebagai salah satu bentuk pendidikan formal, seperti mata pelajaran dan kursus, baik dalam lembaga sekolah/universitas atau lembaga formal lainnya. Sedangkan dalam arti luas, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mencakup bentuk formal pendidikan kewarganegaraan, tetapi juga bentuk pendidikan kewarganegaraan informal dan nonformal. Bentuk informal atau nonformal ini dapat berupa program penataran atau program lain yang sengaja dirancang untuk memfasilitasi proses pendewasaan atau pendewasaan sebagai warga negara yang baik dan cerdas. Pendidikan kewarganegaraan dapat menumbuhkan komitmen yang kuat dan

konsisten menjunjung tinggi nilai pancasila dan peraturan di Indonesia yang ditanamkan sejak dini (Yang et al., 2021).

Kemajuan teknologi di era generasi alpha ini menciptakan pola kebiasaan anak di mana anak dan teknologi tidak dapat dipisahkan (Jha, 2020). Media sosial adalah salah satu bentuk kecanggihan teknologi yang sering digunakan dari berbagai kalangan usia, termasuk anak-anak. Sesuai dengan namanya, media sosial merupakan sebuah sarana yang menyediakan berbagai informasi serta memungkinkan untuk melakukan interaksi sosial lewat konten yang di upload (Olivia & Rusdi, 2022). Dengan adanya media sosial, semua orang bisa terikat satu sama lain dalam jejaring sosial secara bebas (Rahmawati, 2014). EU Kids Online 2020 telah mengadakan survei secara online kepada 19 negara dan mencatat bahwa anak usia 9-16 tahun menghabiskan sekitar 1-2 jam perhari untuk bermain internet (Smahel et al., 2020). Dari sumber yang sama, terdapat sekitar 10% anak telah mengalami *cyberbullying* di hampir semua negara. Kemudian data yang diperoleh SEJIWA menyebutkan bahwa 2 dari 10 anak pengguna media sosial pernah mengalami *cyberbullying* dalam bentuk ejekan-ejekan, fitnah dan mencoret coret foto-foto di sosial media (Admin, 2015). Berdasarkan survei yang dilakukan oleh United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) menemukan rekam data pada anak muda usia 14-24 tahun sejumlah 2.777 anak dan 45% telah mengalami *cyberbullying* sepanjang tahun 2020 (UNICEF, 2020). Adapun bentuk *cyberbullying* yang dialami berupa ujaran lewat chatting, penyebaran foto serta video pribadi tanpa izin, dan lainnya. Menko PMK, Muhadjir Effendy (Utami, 2022) menyampaikan hal yang sama di mana sekitar 45% anak di Indonesia telah menjadi korban perundungan di dunia maya sepanjang tahun 2020.

Dalam menanggulangi bahaya *cyberbullying* pada anak, dapat dilakukan dengan menerapkan tindakan-tindakan pencegahan seperti sosialisasi, promosi iklan, brosur, dan sebagainya (Kosanke, 2019). Tentu hal ini juga tidak terlepas dari tanggung jawab orang tua terhadap anaknya (Agustina, 2019).

Penelitian ini akan melihat lebih jauh tentang urgensi penyebaran informasi yang mengandung nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan di media sosial.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan. Penelitian ini menggunakan hasil penelitian atau data yang telah ada sebagai referensi argumen. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam metode ini dimulai dari pengumpulan data berupa jurnal, buku PDF yang relevan, dan artikel berita. Selanjutnya hasil pustaka yang telah di input kemudian dianalisis dan diekstrak poin pentingnya untuk dijadikan bahan kutipan dalam jurnal ini. Terakhir, hasil yang telah ditemukan kemudian dipakai untuk menjawab problematika yang terdapat dalam penelitian.

PEMBAHASAN

Pendidikan Kewarganegaraan

Center For Indonesian Civic Education (CICED) mendefinisikan pendidikan kewarganegaraan sebagai sebuah proses perubahan kondisi masyarakat yang beragam menjadi satu kesatuan yang utuh, cerdas dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat Indonesia (Mahfud et al., 2019). Lebih lanjut, Samsuri dalam (Suardi et al., 2019) menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan berkaitan erat dengan pembentukan karakter sebab didalamnya terpaut tata cara berpikir dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai kehidupan yang dianut. Kasiminah dalam (Safitri et al., 2021) menambahkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting dalam pembentukan pribadi anak terutama pada sekolah dasar yang meliputi: (1) Membentuk watak siswa yang kritis dalam memecahkan masalah kewarganegaraan, (2) Turut bertindak aktif dan tegas dalam menghadapi tindakan korupsi secara cerdas, (3) Mampu mengembangkan jiwa demokratis secara positif di lingkungan masyarakat sesuai dengan

keadaan masyarakat itu sendiri, (4) Mampu membangun sikap sosial dengan baik dalam menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar, (5) Memiliki pola pikir yang logis, kritis, dan memiliki sikap tanggungjawab, (6) Menumbuhkan sikap menghargai nilai kemanusiaan dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, (7) Mampu memanfaatkan teknologi komunikasi seperti gawai (media sosial) dengan baik terhadap pengguna media sosial lain dari negara berbeda, (8) Menjadi individu yang bisa diandalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, implementasi pendidikan kewarganegaraan berpengaruh positif terhadap sikap seseorang dalam menggunakan media sosial. Salah satunya adalah bijak bermedia sosial dengan tidak melakukan *cyberbullying*.

Media Sosial

Media sosial adalah jaringan yang bisa digunakan oleh banyak orang dengan pelbagai aktivitas sosial sebagai wujud aktualisasi dan minat diri (Mustafa & Hamzah, 2010). Selain itu, media sosial merupakan sarana dalam menyampaikan pelbagai informasi, promosi, curhat, juga sebagai media pembelajaran (Murni, 2022). Sehingga keberadaan media sosial bagai uang koin dua sisi, artinya ada kelebihan sekaligus kekurangan. Salah satu sisi buruk dari penggunaan media sosial ini adalah munculnya fenomena *cyberbullying* atau sering disebut juga kekerasan dalam dunia maya. Untuk itu, media sosial harus dimanfaatkan sebagai perlawanan fenomena ini. Caranya adalah dengan menggunakan media sosial sebagai sarana pembelajaran karakter melalui pendidikan kewarganegaraan.

Cyberbullying

Cyberbullying merupakan suatu fenomena intimidasi secara online yang dapat berakibat fatal bagi korban karena dapat merusak psikologi dan mental orang lain. Senada dengan hal ini, (Rahayu, 2013) mengatakan bahwa *Cyberbullying* adalah bentuk dampak negatif penggunaan media sosial yang dapat menyebabkan depresi berlebihan bagi korban bahkan sampai kepada tindakan bunuh diri. *Cyberbullying* juga dapat dikatakan sebagai tindakan intimidasi dan agresif kepada seseorang secara berkelanjutan melalui media

sosial (Yanti, 2019). Bentuknya sangat beragam seperti ejekan, ancaman, penipuan, hinaan, fitnah, penguntitan atau peretasan.

Menurut (Riswanto & Marsinun, 2020), ada beberapa alasan terjadinya *cyberbullying* antara lain perasaan yang tidak menyukai seseorang, bermaksud menyindir, bermaksud menghibur netizen, rasa benci dan hasutan dari berbagai pihak, serta merasa diri lebih baik dibanding dengan pengguna internet lainnya. Sedangkan menurut (Paramita & Sudarto, 2022) adalah pelaku *cyberbullying* yang merasa konten orang lain tidak layak dan tidak masuk akal, pengalaman di bullying, serta lingkungan dan peluang dari korban sehingga memicu pelaku untuk melakukan *cyberbullying*. Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa *cyberbullying* adalah suatu perilaku amoral yaitu dengan mengganggu kenyamanan orang lain melalui media sosial secara terus menerus.

Selain itu *ICT Watch*, organisasi pemerhati aktivitas internet di Indonesia, menguraikan Langkah pencegahan bahaya *cyberbullying* pada anak adalah sebagai berikut (Kosanke, 2019): 1). Tidak menggosip di media sosial, 2). Tidak menyebarkan kebencian di internet, 3). Setiap postingan dalam bentuk informasi positif, 4). Menghargai perbedaan pendapat, 5). Tidak menulis kata-kata yang melecehkan, 6). Periksa keaslian berita sebelum di sebar, 7). Tidak malu meminta maaf jika melakukan kekeliruan di media sosial, 8). Tidak membalas pelaku *cyberbullying*, 9). Menghargai privasi, dan 10). Berpikirlah dahulu sebelum membuat postingan.

Berdasarkan pemaparan diatas, poin terpentingnya adalah bagaimana karakter anak harus dibina dengan baik. Caranya bisa melalui implementasi nilai-nilai Pancasila menggunakan media sosial. Salah satu bentuknya adalah sosialisasi (Wardana et al., 2021). Melalui sosialisasi di media sosial, diharapkan mampu mengubah paradigma anak tentang *cyberbullying* sehingga tidak menjadi pelaku dan terjerat sebagai korban. Selain itu, menumbuhkan kesadaran akan nilai-nilai Pancasila juga dapat mengurangi fenomena ini. Sebab dengan menanamkan kesadaran akan nilai-nilai Pancasila, maka menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup, mampu

beradaptasi dengan gejala problematika dunia, mampu menjaga diri serta turut menjaga keharmonisan masyarakat (Widiyaningrum, 2019). Anak juga perlu diingatkan terhadap tindakan yang termasuk penyalahgunaan media sosial seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu: asusila, perjudian, penghinaan, pemerasan, berita bohong, berita kebencian, permusuhan, intimidasi, akses komputer pihak lain tanpa izin, penyadapan, penghilangan informasi, perusakan sistem, penyebaran virus, dan pemalsuan data (Hartanto et al., 2020). Pengenalan aturan tersebut dapat dibuat dalam bentuk konten menarik yang di rancang sedemikian rupa hingga membuat anak tertarik untuk bertanya. Dalam hal ini, peran orang tua sangat penting sebagai pembimbing anak ketika bermedia sosial (Salam et al., 2021).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa pendidikan kewarganegaraan memegang kendali penting untuk membentuk watak warga negara yang baik termasuk bijak bermedia sosial. Dengan memperdalam pendidikan kewarganegaraan, dapat membantu anak untuk semakin hati-hati menggunakan media sosial sehingga tidak terjerumus dalam lingkaran *cyberbullying*.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas maka, dapat tarik simpulan sebagai berikut :

1. Penelitian pengembangan Katalog Potensi Lokal untuk melestarikan nilai-nilai konservasi yang dilakukan melalui tahapan analisa kebutuhan, pembuatan produk, validasi ahli materi dan media, revisi produk, validasi ahli materi dan media kemudian finalisasi produk.
2. Hasil akhir kelayakan media berdasarkan ahli materi mendapatkan skor rata-rata sebesar 81,4. Berdasarkan nilai tersebut maka materi media katalog berada pada kategori sangat layak yang diukur menggunakan skala likert. Kelayakan media berdasarkan ahli media mendapatkan skor rata-rata

sebesar 85. Berdasarkan nilai tersebut maka media katalog berada pada kategori sangat layak yang diukur menggunakan skala likert.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.

Dunkin, P. 1969. *Cataloging*. U.S.A Chicago: Library Association.

Suhendar, Y. 2007. *Pedoman Katalogisasi*. Jakarta: Kencana.

Winataputra, Udin S. dkk. 2008. *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Sapriya. 2006. *Pendidikan IPS*, Bandung: Laboratorium PKn UPI Press.